

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

**REHABILITASI SEBAGAI HAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK**




Disusun oleh :

MARIA ELISABETH SUNGGA
NPM : 100510457
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

REHABILITASI SEBAGAI HAK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK



Diajukan oleh :

MARIA ELISABETH SUNGGA

NPM : 100510457
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran
Pada tanggal 26 Juni 2014
Dosen Pembimbing


P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.MS

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/ Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim
penguji ujian Penulisan Hukum/ Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta


Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 16 Juli 2014
Tempat : Ruang Dosen Lantai II
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.Hum.




Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sri Nurhartanto, SH., LL.M

HALAMAN MOTTO

Kerja Keras Dan Doa Orang Tua Adalah Kunci Sukses

**“Hai anakku, dengarkanlah didikan
ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan
ajaran ibumu”**

(Amsal 1 : 8)

HALAMAN PERSEMPAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini saya persembahkan

Untuk mereka yang tercinta :

Sang Juru Selamatku Yesus Kristus, Bunda Maria

Ayah dan Ibu Tercinta

Bapak Drs. Cyrilus Sungga Sebastianus dan Ibu Petronela Bate

Keluarga Besarku

Dan

Almamaterku Universitas Atma Jaya Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Rehabilitasi Sebagai Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak dengan lancar. Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto,S.H.,L.LM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yang telah
2. P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.MS selaku Dosen pembimbing, yang telah membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar.
3. Bapak Drs. Cyrilus Sungga dan Ibu Petronela Bate selaku orang tua yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Viktor Yohanes Ngiso kakak teman sahabat pacar terbaik yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kakak adik terbaik di Kupang Kakak Lence dan Kakak Poly yang selalu memberi dukungan baik moril maupun materil serta mendoakan penulis selama masa penulisan ini.
6. Teman-teman KKN 64 kelompok 30 Dawung oplosan Yunita Feri, Novi Martinus, Virdita Rizki, Silvia Sandra, Malky Satria, Bernadus Hendri dan Ian Sinaga yang selalu mendukung dan menghadirkan tawa.

7. Kepada saudara, teman dan sahabat terbaik di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Maria Yunita , Yohana Nonik Utomo, Agnes Christin Afriani Saragih, Sonia Margaretha Saragih, dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan ke arah kesempurnaan.

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan Tim Pengudi	iii
Halaman Moto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Abstrack	x
Halaman Pernyataan Keaslian	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan Hukum	14
BAB II REHABILITASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK	
A. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi Sebagai Hak	16
1. Pengertian Rehabilitasi.....	16

2. Tujuan, Sasaran dan Fungsi Rehabilitasi	19
3. Prinsip Dasar, Bidang Pelayanan dan Kode Etik Rehabilitasi	23
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban	40
1. Pengertian, Hak dan Kewajiban Anak	40
2. Pengertian, Hak dan Kewajiban Korban	50
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak dan Implementasi Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak.....	59
2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak	59
3. Ruang Lingkup dan Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak	62
4. Implementasi Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak	65

BAB III

A. Kesimpulan	70
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRACT

Maria Elisabeth Sungga

100510457

The title of this essay is rehabilitation as a right of crime victims of child trafficking. The legal issues is rehabilitation of victims of child trafficking crime is going according to the laws and regulations that exist. The analysis this essay, is used legal normative juridical with focus on the posotive norms, related the Refugees Convention. The process of rehabilitation is necessary for victims of child trafficking crime that it become the responsibility of the government to provide a means of rehabilitation. Government through the Department of Social've run the command with the law by providing a means for the rehabilitation process.

Conclusion is adding expertise to maximize to victims of crime of trafficking in children.

Key words: Rehabilitation, Child, Victim,s Trafficking

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

Yang menyatakan

Maria Elisabeth Sungga